



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di KOTA MEDAN; Dalam hal ini sesuai

Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2013, memberikan kuasa

kepada ELISABETH JUNIARTI, SH dan MARJOKO, SH,

Advokat dari Yayasan Pusaka Indonesia, berkantor di Jalan

Kenanga Sari Nomor 20 Tanjung Sari, Medan, secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama, selanjutnya disebut **Penggugat/**

Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D II,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA

MEDAN selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2010 dan ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2012 jatuh kepada Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sewaktu-waktu datang melihat dan menjumpai anak Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Renauli Syakira Ahza, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2010 kepada Penggugat;
- 6 Menetapkan nafkah (biaya hidup) kedua anak Penggugat dan Tergugat seperti dictum angka 4 diatas untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);



- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat seperti dictum angka 6 diatas kepada Penggugat setiap bulan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri
- 8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 16 Mei 2013 bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 16 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1434 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2013, yang selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 95/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 11 September 2013;

Membaca pula memori banding Pembanding tertanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya; dan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 17 Juni 2013 yang isinya bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 17 Juni 2013, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*), meskipun berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 1072/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 30 Mei 2013 M, kepada masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah



diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa berkas
(inzage).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tertanggal 16 Mei 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang Undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan), permohonan banding *a quo* diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini di tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo*. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formil sudah sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, terutama tentang pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak lengkap yaitu tidak mempertimbangkan tentang perubahan surat gugat, oleh karenanya pertimbangan tersebut perlu ditambah dan disempurnakan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Pebruari 2013 telah merubah surat gugatannya yaitu semula surat gugat tertanggal 5 Juli 2012 dan dalam petitumnya hanya menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dan hak asuh kedua anaknya, kemudian dirubah dengan surat gugat tertanggal 7 Pebruari 2013 yang dalam petitumnya selain menuntut perceraian, juga menuntut hak asuh tiga orang anak serta nafkah tiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan tersebut, Tergugat/ Terbanding dalam jawaban tertulisnya tertanggal 21 Pebruari 2013 tidak menyatakan keberatan atas perubahan surat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, dan pula mengakui anak ketiga bernama ANAK III lahir tanggal 10 Agustus 2012 (lahir dalam proses perceraian) adalah anak kandungnya, dan oleh karena tambahan tuntutan tersebut mempunyai hubungan yang erat (*assesoir*) dengan tuntutan pokok (perceraian) dan pula merupakan akibat hukum dari tuntutan pokok (perceraian), serta demi untuk kepentingan hak anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perubahan surat gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* tidak menyalahi ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud Pasal 127 RV, dan karenanya perubahan surat gugatan *a quo* dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan Penggugat/ Pembanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis



Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telahpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang atau sekurang-kurangnya lebih dari 6 bulan terus menerus dan sehingga antara kedua belah pihak telah tidak terjalin komunikasi yang baik, hal ini berarti Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami isteri telah menjadi asing antara yang satu dengan yang lainnya, pada hal menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*breakdown marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa adapun mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut tidak perlu diteliti lebih jauh karena yang harus diperhatikan dalam perkara *a quo* yaitu apakah rumah tangga mereka masih dapat dipertahankan atau tidak dan dalam hal ini telah ternyata rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa karenanya dengan memperhatikan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat /Pembanding;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dicatatkan dan atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat/Pembanding juga menuntut agar hak asuh (*hadlanah*) terhadap ketiga anaknya yaitu ANAK I, laki-laki, lahir 14 Januari 2007, ANAK II, perempuan, lahir 30 Mei 2010, dan ANAK III, laki-laki, lahir 10 Agustus 2012, jatuh kepada Penggugat/Pembanding, dengan alasan anak-anak tersebut masih kecil dan secara psikologis dekat dengan Penggugat/Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (*hadlanah*), maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa hak asuh anak bernama ANAK II, dan ANAK III jatuh kepada Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, lagi pula kedua anak tersebut masih balita, (ANAK II berumur sekitar 3 tahun, dan ANAK III berumur sekitar 1 tahun), tentu saja anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang ibunya, sedangkan Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung kedua anak tersebut tidak



terbukti bahwa ia tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 26 dan 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir 14 Januari 2007 telah merasa nyaman hidup dan bersekolah dengan ayahnya dan neneknya, sehingga tuntutan Penggugat/Pembanding untuk mengasuh anak tersebut ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan karenanya akan memberikan pertimbangan sendiri dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak hak asuh anak bernama ANAK I, dengan alasan anak tersebut tidak terus tinggal bersama neneknya, sedangkan Tergugat/Terbanding juga tidak pernah mengurus anaknya tersebut bahkan telah terbukti Tergugat/Terbanding pemakai narkoba;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dibenarkan, karena Hakim Tingkat Pertama setelah menolak tuntutan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang *hadlanah* atas anak bernama ANAK I tersebut, ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak menetapkan siapa yang akan mengasuh dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut untuk masa depannya, padahal anak bernama ANAK I tersebut lahir 14 Januari 2007, yakni baru berumur sekitar 6 tahun 8 bulan, dengan demikian anak tersebut belum *mumayyiz*, sedangkan anak tersebut masih sangat memerlukan orang yang akan



bertanggung jawab dan melindungi serta menjaga perkembangan jasmani dan rohaninya hingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya (*vide*: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding bertempat tinggal di Medan dan bekerja di Medan pada dua tempat kerja (*vide*: bukti T-1 dan T2), lagi pula Tergugat/Terbanding telah terbukti positif mengonsumsi narkoba (bukti P-2), sementara itu anak bernama ANAK I tersebut hanya dititipkan kepada *opung*-nya (orang tua Tergugat/Terbanding) di Stabat, Kabupaten Langkat, yang jarak antara Medan-Stabat sekitar 40 km, sehingga sulit bagi Tergugat/Terbanding untuk mengawasi setiap harinya, dan karenanya sangat dikhawatirkan anak tersebut kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya, pada hal perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan anak demi perkembangan jasmani dan mental rohaninya (*vide*: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak *hadlanah* terhadap anaknya. Hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri (*vide*: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), akan tetapi karena orang tuanya bercerai, maka sudah sepatutnya pengadilan menunjuk secara pasti salah satu dari kedua orang tuanya untuk melakukan hak asuh terhadap anak bernama ANAK I tersebut. Dan oleh karena Tergugat/Terbanding tidak memenuhi syarat untuk melakukan hak asuh



(*hadlanah*), sedangkan Penggugat/Pembanding tidak ada halangan untuk melakukan hak asuh (*hadlanah*), maka hak asuh terhadap anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2007 ditetapkan jatuh kepada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya. Dengan demikian hak asuh (*hadlanah*) terhadap ketiga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III, ketiga-tiganya patut ditetapkan jatuh kepada Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya. Hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadlanah*) ketiga anak tersebut ditetapkan jatuh kepada Penggugat/Pembanding, akan tetapi agar tidak memutuskan hubungan kasih sayang antara anak-anak tersebut dengan Tergugat/Terbanding selaku ayahnya, maka kepada Tergugat/Terbanding diberikan hak untuk mengunjungi anak-anak tersebut pada waktu yang ia kehendaki dan Penggugat/Pembanding tidak dapat menghalang-halangnya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK II dan ANAK III telah berada dalam penguasaan Penggugat/Pembanding, sedangkan anak bernama ANAK III berada dalam kekuasaan Tergugat/Terbanding, maka agar supaya anak-anak dapat berkumpul menjadi satu dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding, maka sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding patut diperintahkan untuk menyerahkan anak bernama ANAK I kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait nafkah ketiga orang anak tersebut, Penggugat/Pembanding menuntut agar Tergugat/Terbanding memberikan nafkah ketiga anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai gugatan nafkah anak tersebut, pada pokoknya hanya mengabulkan nafkah untuk dua orang anak yaitu anak kedua dan anak ketiga, masing-masing bernama ANAK II dan ANAK III sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendasarkan pertimbangan kepada kebutuhan kedua anak, kemampuan Tergugat / Terbanding dan penghasilan Penggugat / Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut nafkah ketiga anaknya tersebut uang sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan dan dibayar paling lama tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, dengan alasan bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding selaku ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya (*vide*: Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) sampai anak-anaknya dewasa / berdiri sendiri, dan bahwa kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian, dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa nafkah anak didasarkan kepada kebutuhan anak, kemampuan Tergugat/Terbanding dan penghasilan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, yaitu disamping Tergugat/Terbanding berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya, Penggugat/Pembanding-pun berkewajiban pula untuk



mencukupi kebutuhan anak-anaknya jika apa yang diberikan Tergugat/Terbanding tidak cukup, karena Penggugat/Pembanding mempunyai penghasilan yang tetap selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat/Terbanding sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kedua anaknya, sedangkan untuk anaknya bernama ANAK I tidak ditetapkan nominalnya, pada hal ketiga anak tersebut mempunyai hak yang sama dan bahkan untuk anak bernama ANAK I karena ia telah bersekolah, maka biaya hidupnya tentu lebih besar dari kedua anak lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan wajar jika Tergugat/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah ketiga anaknya tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat/Pembanding, mengingat kebutuhan anak-anak semakin hari semakin bertambah, baik untuk makan sehari-hari, kesehatan dan pendidikannya. Lagi pula penghasilan Tergugat/Terbanding sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan (*vide*: bukti T-1 dan T-2) sehingga kewajiban tersebut tidak memberatkan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan terlaksananya kewajiban Tergugat/Terbanding dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka patut ditetapkan limit waktu pembayaran nafkah anak tersebut dari Tergugat/Terbanding yaitu paling lambat tanggal 5 setiap bulan bersangkutan dan diserahkan melalui Penggugat/Pembanding, karena anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat/Pembanding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1434 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4 Menetapkan ketiga orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :

- ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2007;
- ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Mei 2010;
- ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 2012;

berada di bawah *hadlanah* Penggugat;

5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK I kepada Penggugat;

6 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak-anaknya, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dibayarkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan yang bersangkutan;

7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 *Dzul-qo'dah* 1434 H, oleh kami Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si. dan Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. AINUL MARDIAH, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.S.I.

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. AINUL MARDIAH, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- 1 Biaya administrasi Rp 139.000,-
- 2 Biaya redaksi Rp 5.000,-
- 3 Biaya meterai Rp 6.000,-

Jumlah: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).